



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 110 /KPTS/ VI /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN WISATA ROHANI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Wisata Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Wisata Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;


Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Kesra dan Tenaga Kerja Setda Kab. Halmahera Barat Nomor : 740/014/Kesra-HB/2024 Perihal : Permohonan Pembuatan SK.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Wisata Rohani Kabupaten Halmahera Barat, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Wisata Rohani sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 14 Juli 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 110 /KPTS / VI /2024
TANGGAL 14 Juni 2024

TENTANG : DAFTAR TIM PELAKSANA KEGIATAN WISATA ROHANI KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (Rp)
1.	M. IKSAN DAGASULY	PENANGGUNG JAWAB	750.000
2.	ASRAWI S. BASRAH	KETUA	600.000
3.	HERLINA HI. NURDIN, SE	SEKRETARIS	500.000
4.	UMAR SAMOAL, SH	ANGGOTA	500.000
5.	FARIDA, SE	ANGGOTA	500.000
6.	MUHAJIRIN	ANGGOTA	500.000
7.	KONI PATTANIHO	ANGGOTA	500.000
8.	ABDUL MANAN US KADIR	ANGGOTA	500.000
9.	SILVIA TUARITA	ANGGOTA	500.000
10.	EKA RISJAYANTI HIDAYAT	ANGGOTA	500.000
11.	GLADIS SAMODARA	ANGGOTA	500.000
12.	SULFIA HAYAT	ANGGOTA	500.000
13.	BENDIKTA SISILIA RAMOH	ANGGOTA	500.000
14.	FITRIANTI DO SALEH	ANGGOTA	500.000
15.	EFITA PATTANIHO	ANGGOTA	500.000
16.	JAIBUNISSA	ANGGOTA	500.000
17.	MUKAHAR ABUBAKAR	ANGGOTA	500.000
18.	FITRIA ISMID	ANGGOTA	500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG